



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 41.A TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUAKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI RPJMD DAN PENYUSUNAN INFORMASI SERTA PROGRES PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2006 – 2010 (LP BUPATI) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Evaluasi RPJMD dan Penyusunan Informasi Serta Progres Pembangunan Daerah Tahun 2006 – 2010 Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang akan disampaikan ke DPRD Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Evaluasi RPJMD dan Penyusunan Informasi serta Progres Pembangunan Daerah Tahun 2006 – 2010 (LP Bupati) Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim Penyusun kegiatan Evaluasi RPMJ dan Penyusunan Informasi serta Progres Pembangunan Daerah Tahun 2006-2010(LP Bupati) Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun

4. ~~Undang-undang~~ Nomor 1 Tahun 2003 tentang **Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;**
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang **Keuangan Negara;**
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;**
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang **Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;**
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang **Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;**
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang **Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);**
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang **Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;**
11. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang **Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;**
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang **pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;**
13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang **Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.**
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang **Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;**
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang **Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2009;**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Evaluasi RPJMD dan Penyusunan Informasi dan Progres Pembangunan Daerah Tahun 2006 - 2010 (LP Bupati) dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Belanja Publik BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat 2010:
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 16 Februari 2010

Paraf Koordinator	
Sekretaris Daerah	g/ 23/06-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	g/ 23/6.10
Kepala Bappeda	g/
Kabag. Hukum & Orgs.	g/ 15/6-10

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA





Tembusan : disampaikan Kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi:
2. Kepala Bappeda Propinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Kepala Bawasda Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala Bagian Keuangan SETDA Kabupaten Halmhera Barat di Jailolo
6. Yang Bersangkutan untuk diketahui

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 41-A TAHUN 2010 TANGGAL 16 Februari 2010.

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI
RPJMD DAN PENYUSUNAN INFORMASI SERTA PROGRES
PEMBAGUNAN DAERAH TAHUN 2006 - 2010 (LP BUPATI)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Ket
1	2	3	4
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Pengarah	
4.	Ass. Bid. Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Halmahera Barat	Pengarah	
5.	Ass. Bid. Pemerintahan dan Administrasi Umum	Pengarah	
6.	Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat	Koordinator	
7.	Kasubid Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan	PPTK	
8.	Sekretaris Bappeda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
9.	Kabid Pengendalian Program Bappeda Halbar	Anggota	
10.	Kabid. Sosial Budaya Bappeda Halbar	Anggota	
11.	Kabid Ekonomi Bappeda Halbar	Anggota	
12.	Kabid. Fisik Prasaran Bappeda Halbar	Anggota	
13.	Dinas Pendidikan	Anggota	
14.	Dinas Kesehatan	Anggota	
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Anggota	
16.	Kantor tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran	Anggota	
17.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Anggota	
18.	Dinas Kesejahteraan Sosial	Anggota	
19.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH	Anggota	
20.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
21.	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	Anggota	
22.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Anggota	
23.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
24.	Inspektorat Daerah	Anggota	
25.	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota	
26.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	
27.	Dinas Pertanian	Anggota	
28.	Dinas Kehutanan	Anggota	
29.	Dinas Pertambangan dan Energi	Anggota	
30.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota	
31.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	
32.	Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar	Anggota	
33.	Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halbar	Anggota	
34.	Bagian Hukum dan organisasi Setda Kab. Halbar	Anggota	
35.	Bagian Humas Setda Kab. Halbar	Anggota	
36.	Kasubid P2KP Bappeda Kab. Halbar	Anggota	
37.	Nurmida H. Ganda, SE	Anggota	
38.	Idham Irijaya, SE	Anggota	
39.	Maswidjani Banyo, ST	Anggota	
40.	Hamdani Rahmadin, SH	Anggota	
41.	Sitti Fatima Mudjariah, SE	Anggota	
42.	Rahima Hasan, SE	Anggota	
43.	Irwanto Djurumudi	Anggota	
44.	Mastogo Abd. Latif	Anggota	
45.	Syamsudin A. Sangadji	Anggota	

Paraf Koordinator	
Sekretaris Daerah	 23/06-10
Ass. Bid. Pemerintahan, dan Administrasi umum	 23/06.10.
Kepala Bappeda	
Kabag. Hukum dan Organisasi	 15/6-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,







NAMTO H. ROBA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2010 TANGGAL

2010.

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN EVALUASI
RPJMD DAN PENYUSUNAN INFORMASI SERTA PROGRES
PEMBAGUNAN DAERAH TAHUN 2006 - 2010 (LP BUPATI)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Ket
1	2	3	4
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Pengarah	
4.	Ass. Bid. Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Kabupaten Halmahera Barat	Pengarah	
5.	Ass. Bid. Pemerintahan dan Administrasi Umum	Pengarah	
6.	Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat	Koordinator	
7.	Kasubid Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan	PPTK	
8.	Sekretaris Bappeda Kab. Halmahera Barat	Anggota	
9.	Kabid Pengendalian Program Bappeda Halbar	Anggota	
10.	Kabid. Sosial Budaya Bappeda Halbar	Anggota	
11.	Kabid Ekonomi Bappeda Halbar	Anggota	
12.	Kabid. Fisik Prasarana Bappeda Halbar	Anggota	
13.	Dinas Pendidikan	Anggota	
14.	Dinas Kesehatan	Anggota	
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Anggota	
16.	Kantor tata Kota, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran	Anggota	
17.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Anggota	
18.	Dinas Kesejahteraan Sosial	Anggota	
19.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan PPH	Anggota	
20.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
21.	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah	Anggota	
22.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Anggota	
23.	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
24.	Inspektorat Daerah	Anggota	
25.	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota	
26.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota	
27.	Dinas Pertanian	Anggota	
28.	Dinas Kehutanan	Anggota	
29.	Dinas Pertambangan dan Energi	Anggota	
30.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota	
31.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota	
32.	Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Halbar	Anggota	
33.	Bagian Pemerintahan Setda Kab. Halbar	Anggota	
34.	Bagian Hukum dan organisasi Setda Kab. Halbar	Anggota	
35.	Bagian Humas Setda Kab. Halbar	Anggota	
36.	Kasubid P2KP Bappeda Kab. Halbar	Anggota	
37.	Nurmida H. Ganda, SE	Anggota	
38.	Idham Irijaya, SE	Anggota	
39.	Maswidjani Banyo, ST	Anggota	
40.	Hamdani Rahmadin, SH	Anggota	
41.	Sitti Fatima Mudjariah, SE	Anggota	
42.	Rahima Hasan, SE	Anggota	
43.	Irwanto Djurumudi	Anggota	
44.	Mastogo Abd. Latif	Anggota	
45.	Syamsudin A. Sangadji	Anggota	

Paraf Koordinator	
Sekretaris Daerah	 23/06-10
Ass. Bid. Pemerintahan, dan Administrasi umum	 25/06.10
Kepala Bappeda	
Kabag. Hukum dan	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

